



PUTUSAN

Nomor 5/PDT.G.S/2025/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN

beralamat di Jl. Jalan Raya Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini, dalam hal ini diwakili oleh I NYOMAN PARMA, SE. Laki-laki, Umur 52 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tenaon, Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang memberikan Kuasa kepada I GUSTI NGURAH DEWANTARA UDYANA, SH, KOMANG EKAYANA, SH & KADEK DONI RIANA, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum Amanda Law Office yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja – Bali, dengan dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2025 yang selanjutnya disebut sebagai

-----PENGUGAT-----

-----;

MELAWAN

1. I PUTU JAYANTIKA, Laki-Laki, lahir di Sidetapa, tanggal 04 Juli 1964/Umur 60 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Delod Pura, Kel/Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT I ;-----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



2. NI MADE KARTINI , Perempuan, Lahir di Sidetapa 31 Desember 1965, Umur 59 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Banjar Dinas Delod Pura, Kel/Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II ;-----

3. MADE SIWI , Perempuan, Lahir di Sidetapa 30 Desember 1943, Umur 81 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Industri, beralamat di Banjar Dinas Delod Pura, Kel/Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT III ;-----

Selanjutnya Tergugat I, II dan III disebut sebagai Para Tergugat ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Mei 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II dan III sebagai Peminjam dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, Para Tergugat, dan I WAYAN SIDRA Sebagai penjamin yang saat ini telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

2. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut;

a) Kredit modal kerja yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah);-----

b) Pembayaran kredit oleh Para Tergugat dilakukan melalui 12 (dua belas) kali angsuran dengan besarnya angsuran pokok dan bunga tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perhitungan pokok pinjaman sebesar Rp 200,000,000 x 21% dibagi jangka waktu 12 bulan jatuh tempo dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angsuran baik pokok maupun bunga yang tertunggak tiap

bulannya;-----

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00620/SIDETAPA, NIB: 22040408.00633 Surat Ukur Nomor: 00405/SIDETAPA/2016, tertanggal 20/10/2016, Luas: 5.970 m2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), Nama Pemegang Hak : I WAYAN SIDRA ;-----

4. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji terhadap sisa pembayaran kewajiban pelunasan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, sejak Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 02 Mei 2024 sampai dengan saat ini, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat dengan total rincian tunggakan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tunggakan dengan No. 016/SP/SJK/II/2025 Tertanggal 25 Pebruari 2025 adalah sebagai berikut;

a) Hutang Pokok : Rp. 211.750.000,-

b) Bunga : Rp. 207.249.500,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



c) Denda : Rp. 41.899.950
Total Hutang : Rp. 460.899.450,-

Sehingga total kewajiban pelunasan kredit yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 460.899.450,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**; -----

5. Bahwa terhadap tunggakan kewajiban pelunasan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah beritikad baik melakukan penagihan kepada Para Tergugat, agar Para Tergugat segera melakukan kewajiban pelunasan hutang dengan memberikan peringatan-peringatan tertulis melalui Pos Indonesia dan/atau mengirimkan secara langsung pada domisili tempat tinggal Para Tergugat, sebagai berikut:

a) Surat Peringatan I Nomor: 042/SP/SJK/V/2024, tertanggal 02 Mei 2024;

b) Surat Peringatan II Nomor: 056/SP/SJK/V/2024, tertanggal 13 Mei 2024;

c) Surat Peringatan III Nomor: 081/SP/SJK/V/2024, tertanggal 21 Mei 2024; -----

d) Somasi I Nomor : 15/AMD/IX/2024, tertanggal 20 September 2024

e) Somasi II dan terakhir Nomor : 7/AMD/X/2024, tertanggal 7 Oktober 2024 ;-----

6. Bahwa Para Tergugat sejak adanya pemberitahuan melalui Surat Peringatan Terakhir hingga sampai dengan gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Singaraja tidak beritikad baik untuk melakukan kewajiban pelunasan hutang kepada Penggugat; -----

7. Bahwa telah nyata-nyata berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat terbukti **Wanprestasi** terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi**

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”; -----

8. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”

9. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang
Para Tergugat;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan alat bukti sebagai berikut:

-----Bukti Surat :-----

1. Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: P-1 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perikatan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat;

2. Fotocopy dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor : P-2 00620/SIDETAPA, NIB: 22040408.00633 Surat Ukur Nomor: 00405/SIDETAPA/2016, tertanggal 20/10/2016, Luas: 5.970 m2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), Nama Pemegang Hak : I WAYAN SIDRA ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat menjaminkan sebidang tanah dengan menyerahkan sertifikat hak milik asli kepada Penggugat;

3. Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Tunggakan dengan P-3 No. 016/SP/SJK/II/2025, tertanggal 25 Pebruari 2025 ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa jumlah utang pokok, bunga dan denda yang belum dilunasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini ;

4. Fotocopy dari asli Surat Peringatan I Nomor: P-4 042/SP/SJK/V/2024, tertanggal 02 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Surat Peringatan I telah disampaikan pada oleh Penggugat melalui kantor Pos Indonesia dan/atau diantar secara langsung pada tempat kediaman domisili Para Tergugat yang pada intinya memberitahukan kepada Para Tergugat untuk melakukan kewajiban pelunasan kredit;

5. Fotocopy dari asli Surat Peringatan II Nomor: P-5 056/SP/SJK/V/2024, tertanggal 13 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Surat Peringatan II telah disampaikan pada oleh Penggugat melalui kantor Pos Indonesia dan/atau diantar secara langsung pada tempat kediaman domisili Para Tergugat yang pada intinya memberitahukan kepada Para Tergugat untuk melakukan kewajiban pelunasan kredit;

6. Surat Peringatan III Nomor: 081/SP/SJK/V/2024, tertanggal 21 Mei 2024 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Surat Peringatan III telah disampaikan pada oleh Penggugat melalui kantor Pos Indonesia dan/atau diantar secara langsung pada tempat kediaman domisili Para Tergugat yang pada intinya memberitahukan kepada Para Tergugat untuk melakukan kewajiban pelunasan kredit;

7. Fotocopy dari asli Somasi I Nomor : 15/AMD/IX/2024, P-7 tertanggal 20 September 2024 ;

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar Somasi I telah disampaikan pada oleh Advokat sebagai kuasa dari Penggugat melalui kantor Pos Indonesia dan/atau diantar secara langsung pada tempat kediaman domisili Para Tergugat yang pada intinya memberitahukan kepada Para Tergugat untuk melakukan kewajiban pelunasan kredit;

8. Fotocopy dari asli Somasi II dan terakhir Nomor : P-8 7/AMD/X/2024, tertanggal 7 Oktober 2024;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Somasi I telah disampaikan pada oleh Advokat sebagai kuasa dari Penggugat melalui kantor Pos Indonesia dan/atau diantar secara langsung pada tempat kediaman domisili Para Tergugat yang pada intinya memberitahukan kepada Para Tergugat untuk melakukan kewajiban pelunasan kredit;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Selanjutnya berkenaan memutus amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 adalah **sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum;**

3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah **Wanprestasi;**

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 460.899.450,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)** dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan yang telah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00620/SIDETAPA, NIB: 22040408.00633 Surat Ukur Nomor: 00405/SIDETAPA/2016, tertanggal 20/10/2016, Luas: 5.970 m² (Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Nama Pemegang Hak : I WAYAN SIDRA di jual melalui pelelangan di hadapan umum, yang hasil dari lelang aquo dipergunakan untuk memenuhi isi putusan perkara ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan akibat putusan ini; -----

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO"**:-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 7 Mei 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 15 Mei 2025, relaas panggilan sidang tanggal 19 Mei 2025 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2025, dan relaas panggilan sidang tanggal 3 Juni 2025 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 13 Juni 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Para Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sebagaimana tersebut di atas dan atas gugatan tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perbaikan gugatan yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita Angka 1

Semula tertulis : Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II dan III sebagai Peminjam dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat, Para Tergugat, dan I WAYAN SIDRA Sebagai penjamin yang saat ini telah meninggal dunia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

Diubah menjadi : Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II dan III sebagai Peminjam dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat, Para Tergugat, dan I WAYAN SIDRA Sebagai penjamin yang saat ini telah meninggal dunia adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;-----

2. Posita Angka 2

Semula tertulis : Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



- a) Kredit modal kerja yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah);
- b) Pembayaran kredit oleh Para Tergugat dilakukan melalui 12 (dua belas) kali angsuran dengan besarnya angsuran pokok dan bunga tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perhitungan pokok pinjaman sebesar Rp 200,000,000 x 21% dibagi jangka waktu 12 bulan jatuh tempo dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angsuran baik pokok maupun bunga yang tertunggak tiap bulannya;

Diubah menjadi : Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kredit modal kerja yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah);-----
- b) Pembayaran kredit oleh Para Tergugat dilakukan melalui 12 (dua belas) kali angsuran dengan besarnya angsuran pokok dan bunga tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perhitungan pokok pinjaman sebesar Rp 200,000,000 x 21% dibagi jangka waktu 12 bulan jatuh tempo dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angsuran baik pokok maupun bunga yang tertunggak tiap bulannya;-----
- c) Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 Tertanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan Fasilitas pinjaman yang di terima sebesar Rp. 215.750.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu);--

3. Posita Angka 4

Semula tertulis : Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji terhadap sisa pembayaran kewajiban pelunasan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, sejak Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 02 Mei 2024 sampai dengan saat ini, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat dengan total rincian tunggakan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tunggakan dengan No. 016/SP/SJK/II/2025 Tertanggal 25 Pebruari 2025 adalah sebagai berikut;

- a) Hutang Pokok : Rp. 211.750.000,-
- b) Bunga : Rp. 207.249.500,-
- c) Denda : Rp. 41.899.950

Total Hutang : Rp. 460.899.450,-

Sehingga total kewajiban pelunasan kredit yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 460.899.450,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**; -----

Diubah menjadi : Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji terhadap sisa pembayaran kewajiban pelunasan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 sejak Surat Peringatan Ke-1 tertanggal 02 Mei 2024 sampai dengan saat ini, yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat dengan total rincian tunggakan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tunggakan dengan No. 016/SP/SJK/II/2025 Tertanggal 25 Pebruari 2025 adalah sebagai berikut;

- a).Hutang Pokok : Rp. 211.750.000,-
- b) Bunga : Rp. 207.249.500,-
- c) Denda : Rp. 41.899.950

Total Hutang : Rp. 460.899.450,-

Sehingga total kewajiban pelunasan kredit yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 460.899.450,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**;

4. Posita Angka 7

Semula tertulis : Bahwa telah nyata-nyata berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat terbukti **Wanprestasi** terhadap Perjanjian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”**;

Diubah menjadi : Bahwa telah nyata-nyata berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Tergugat terbukti **Wanprestasi** terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa **“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”**; -----

5. Petitum Angka 2

Semula tertulis : Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 adalah **sah**

dan mengikat kedua belah pihak secara hukum; -----

Diubah menjadi : Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 adalah **sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Hukum penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta telah dilegalisir, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto copy perjanjian kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tanggal 29 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti P-2 : Foto copy Sertifikat hak Milik No. 00620 desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali luas 5.970 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Sidra, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Tunggalan dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Suryajaya Kubutambahan kepada I Putu Jayantika tanggal 25 Pebruari 2025, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Peringatan Ke-I dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Suryajaya Kubutambahan kepada I Putu Jayantika tanggal 2 Mei 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Peringatan Ke-II dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Suryajaya Kubutambahan kepada I Putu Jayantika tanggal 13 Mei 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Peringatan Ke-III dari PT. Bank Perekonomian Rakyat Suryajaya Kubutambahan kepada I Putu Jayantika tanggal 21 Mei 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Foto copy Somasi I dari Kuasa Hukum PT. Bank Perekonomian Rakyat Suryajaya Kubutambahan kepada I Putu Jayantika tanggal 20 September 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
8. Bukti P-8 : Foto copy Somasi II dan terakhir dari Kuasa Hukum PT. Bank Perekonomian Rakyat Suryajaya Kubutambahan kepada I Putu Jayantika tanggal 7 Oktober 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
9. Bukti P-9 : Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0000254/ADD/SJK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
10. Bukti P-10 : Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0001088/ADD/SJK/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
11. Bukti P-11 : Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



- 0001701/ADD/SJK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 12 Bukti P-12 : Foto copy Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0002206/ADD/SJK/V/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gede Angga Adi Artama;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat memiliki pinjaman kredit kepada BPR Suryajaya Kubutambahan dengan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) kali angsuran dengan bunga angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus rupiah);
 - Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu 12 kali angsuran, para Tergugat tetap tidak melunasi pinjaman kreditnya sehingga dilakukan addendum perjanjian sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
 - Bahwa terhadap para tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dan sudah pula di somasi sebanyak 2 kali namun tetap tidak dilakukan pelunasan pinjaman kreditnya oleh Para Tergugat;
 - Bahwa terhadap pinjaman kredit Para Tergugat dengan jaminan SHM nomor 00620/desa Sidetapa dan terhadap jaminan tersebut sudah dilekatkan hak tanggungan

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasa hukumnya menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Putu Bayu Saputra;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Tergugat memiliki pinjaman kredit kepada BPR Suryajaya Kubutambahan dengan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) kali angsuran dengan bunga angsuran tiap bulannya

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa setelah berakhirnya jangka waktu 12 kali angsuran, para Tergugat tetap tidak melunasi pinjaman kreditnya sehingga dilakukan addendum perjanjian sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023;
- Bahwa terhadap para tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dan sudah pula di somasi sebanyak 2 kali namun tetap tidak dilakukan pelunasan pinjaman kreditnya oleh Para Tergugat;
- Bahwa terhadap pinjaman kredit Para Tergugat dengan jaminan SHM nomor 00620/desa Sidetapa dan terhadap jaminan tersebut sudah dilekatkan hak tanggungan

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasa hukumnya menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I atas persetujuan dari Tergugat II dan III sebagai Peminjam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023;-----

2. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit Nomor: 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 tersebut adalah sebagai berikut;-----

- a) Kredit modal kerja yang diterima oleh Para Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah);-----
- b) Pembayaran kredit oleh Para Tergugat dilakukan melalui 12 (dua belas) kali angsuran dengan besarnya angsuran pokok dan bunga tiap bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil perhitungan pokok pinjaman sebesar Rp 200,000,000 x 21% dibagi jangka waktu 12 bulan jatuh tempo dan denda keterlambatan pembayaran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angsuran baik pokok maupun bunga yang tertunggak tiap bulannya;-----
- c) Addendum Perjanjian Kredit Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 Tertanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan Fasilitas pinjaman yang di terima sebesar Rp. 215.750.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu);-----

3. Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00620/SIDETAPA, NIB: 22040408.00633 Surat Ukur Nomor: 00405/SIDETAPA/2016, tertanggal 20/10/2016, Luas: 5.970 m2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi), Nama Pemegang Hak : I WAYAN SIDRA ;-----

4. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban/wanprestasi/ingkar janji terhadap sisa pembayaran kewajiban pelunasan kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019, beserta addendum

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kredit yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat dengan total rincian tunggakan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tunggakan dengan No. 016/SP/SJK/II/2025 Tertanggal 25 Pebruari 2025 adalah sebagai berikut;

- a) Hutang Pokok : Rp. 211.750.000,-
- b) Bunga : Rp. 207.249.500,-
- c) Denda : Rp. 41.899.950

Total Hutang : Rp. 460.899.450,-

Sehingga total kewajiban pelunasan kredit yang harus dibayarkan Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 460.899.450,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)**; -----

5. Bahwa terhadap tunggakan kewajiban pelunasan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah beritikad baik melakukan penagihan kepada Para Tergugat, agar Para Tergugat segera melakukan kewajiban pelunasan hutang dengan memberikan peringatan-peringatan tertulis melalui Pos Indonesia dan/atau mengirimkan secara langsung pada domisili tempat tinggal Para Tergugat,

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yaitu tentang “Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 adalah **sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum**.”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat yaitu bukti P-1 berupa Perjanjian kredit Nomor 0001435/MK/V/2019 tanggal tanggal 29 Mei 2019, bukti P-9 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0000254/ADD/SJK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, bukti P-10 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0001088/ADD/SJK/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, bukti P-11 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0001701/ADD/SJK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bukti P-12 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0002206/ADD/SJK/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang bersesuaian dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



keterangan saksi yang diajukan oleh Pengugat atas nama Gede Angga Adi Artama dan Putu Bayu Saputra yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui Para Tergugat memiliki pinjaman kredit kepada BPR Suryajaya Kubutambahan dengan pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) kali angsuran dengan bunga angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan setelah berakhirnya jangka waktu 12 kali angsuran, para Tergugat tetap tidak melunasi pinjaman kreditnya sehingga dilakukan addendum perjanjian sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, berdasarkan bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa antara Pengugat dan Para Tergugat ada perikatan berupa pinjam meminjam uang dimana Pengugat ada memberi pinjaman modal kerja sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2019 dengan bunga 21% pertahun dimana pokok pinjaman dapat dibayar setiap waktu dan harus lunas pada tanggal 29 Mei 2020 dengan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Sidetapa dengan sertifikat hak milik No: 00620 luas 5.970 M2 atas nama pemegang hak I Wayan Sidra yang terhadap perjanjian kredit tersebut telah dilakukan addendum sebanyak 4 (empat) kali yaitu Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0000254/ADD/SJK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0001088/ADD/SJK/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0001701/ADD/SJK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0002206/ADD/SJK/V/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa untuk sah nya suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut :

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat berupa Surat Perjanjian kredit Nomor : 0001435/MK/V2019 tanggal 29 Mei 2019 (sebagaimana Bukti P-1) telah memenuhi syarat mengenai sahny suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terdapat persesuaian antara dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sehingga Perjanjian kredit Nomor : 0001435/MK/V2019 tanggal 29 Mei 2019 (sebagaimana Bukti P-1) beserta addendum perjanjian tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, dengan demikian petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu tentang " Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah Wanprestasi";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Tunggakan tertanggal 25 Februari 2025 (bukti P-3) Surat Peringatan ke I tertanggal 2 Mei 2024 (bukti P-4), Surat Peringatan ke II tertanggal 13 Mei 2024 (bukti P-5), Surat Peringatan ke III tertanggal 21 Mei 2024 (bukti P-6), Somasi ke I tertanggal 20 September 2024 (bukti P-7) dan Somasi ke II dan terakhir tertanggal 7 Oktober 2024 (bukti P-8) yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Gede Angga Adi Artama dan saksi Putu Bayu Saputra yang pada pokoknya menerangkan bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dengan jangka waktu 12 kali angsuran, para Tergugat tetap tidak melunasi pinjaman kreditnya sehingga dilakukan addendum perjanjian sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dan terhadap

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



para tergugat telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali dan sudah pula di somasi sebanyak 2 kali namun tetap tidak dilakukan pelunasan pinjaman kreditnya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa lalai sebagai syarat prosedural penentuan terjadinya wanprestasi dapat dilihat dari substansi Pasal 1243 BW, yang menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti perbuatan wanprestasi terjadi apabila:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melakukan prestasi tetapi terlambat;
3. Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang dari yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Prof Subekti adalah adanya kelalaian terhadap pemenuhan perjanjian yang berupa “tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjian”, sedangkan menurut Yahya Harap wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat ada memberi peringatan kepada Para Tergugat untuk membayar tunggakan angsurannya dengan Surat Pemberitahuan Tunggakan tertanggal 25 Februari 2025 (bukti P-3) Surat Peringatan ke I tertanggal 2 Mei 2024 (bukti P-4), Surat Peringatan ke II tertanggal 13 Mei 2024 (bukti P-5), Surat Peringatan ke III tertanggal 21 Mei 2024 (bukti P-6), Somasi ke I tertanggal 20 September 2024 (bukti P-7) dan Somasi ke II dan terakhir tertanggal 7 Oktober 2024 (bukti P-8) namun setelah peringatan dan somasi yang diberikan oleh Penggugat tersebut, Para

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak ada membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta tersebut perbuatan Para Tergugat tersebut telah memenuhi perbuatan wanprestasi sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat yaitu tentang "Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 460.899.450,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00620/SIDETAPA, NIB: 22040408.00633 Surat Ukur Nomor: 00405/SIDETAPA/2016, tertanggal 20/10/2016, Luas: 5.970 m² (Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Nama Pemegang Hak : I WAYAN SIDRA di jual melalui pelelangan di hadapan umum, yang hasil dari lelang aquo dipergunakan untuk memenuhi isi putusan perkara ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan akibat putusan ini"

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 (bukti P-1), bukti P-9 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0000254/ADD/SJK/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, bukti P-10 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0001088/ADD/SJK/V/2021 tanggal 28 Mei 2021, bukti P-11 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0001701/ADD/SJK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bukti P-12 berupa Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 0002206/ADD/SJK/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan bukti P-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00620/ Desa Sidetapa luas 5.970 M² atas nama I Wayan Sidra menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat terikat perjanjian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit nomor: 0001435/MK/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan bunga sebesar 21% per tahun dengan jaminan berupa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 00620 Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali luas 5.970 M2 atas nama I Wayan Sidra dan terhadap sertifikat hak milik tersebut telah dilekatkan hak tanggungan Nomor : 06219/2019 tanggal 14 Nopember 2019, dimana Para Tergugat telah menunggak pembayaran kreditnya kepada Penggugat sejak tahun 2020 dan telah dilakukan addendum terhadap perjanjian kredit tersebut sebanyak 4 (empat) kali walaupun Penggugat telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan somasi sebanyak 2 (dua) kali Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas tunggakan hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (bukti P-3) berupa Surat Pemberitahuan Tunggakan atas nama I Putu Jayantika pertanggal 25 Pebruari 2025 menunjukkan bahwa sisa hutang Para Tergugat adalah sejumlah Rp 460.899.450,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus Sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian Pokok : Rp.211.750.000,00 (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bunga Rp. 207.249.500,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus rupiah), denda Rp 41.899.950,00 (empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyebutkan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang disebut sebagai Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan, selanjutnya pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah disebutkan bahwa Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang;

Menimbang, bahwa perjanjian atau kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penjamin I Wayan Sidra dan Made Siwi dalam hal bahwa pemberian fasilitas kredit tersebut dilakukan dengan jaminan sebidang tanah dan terhadap sertifikat tanah tersebut telah diletakkan pula hak tanggungan maka telah melalui prosedur yang diatur dalam Bab IV Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu mengenai Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, Peralihan, Dan Hapusnya Hak Tanggungan, dimana terhadap Sertifikat Hak Tanggungan atas objek telah dilekatkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman yang diterimanya dari Penggugat maka jika Para Tergugat tidak dapat membayar hutangnya tersebut secara lunas dan seketika maka sudah sepatutnya terhadap agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00620/Desa Sidetapa, NIB: 22040408.00633. Surat Ukur No. 00405/Sidetapa/2016, tertanggal 20/10/2016 yang terletak di Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali terdaftar atas nama: I Wayan Sidra di jual melalui pelelangan di hadapan umum, yang hasil dari lelang aquo dipergunakan untuk melunasi hutang Para Tergugat tersebut, sehingga petitum angka 4

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil dipersidangan dengan patut namun tidak hadir maka gugatan ini diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat sehingga Para Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Tergugat ada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan pula;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0001435/MK/V/2019 tertanggal 29 Mei 2019 beserta addendum perjanjian kredit yang terakhir Nomor: 0002206/ADD/SJK/V/2023 tertanggal 29 Mei 2023 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak secara hukum;

4. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Para Tergugat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



kepada Penggugat adalah Wanprestasi;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 460.899.450,00(Empat Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini, maka terhadap agunan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00620/SIDETAPA, NIB: 22040408.00633 Surat Ukur Nomor: 00405/SIDETAPA/2016, tertanggal 20/10/2016, Luas: 5.970 m2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh), Nama Pemegang Hak : I WAYAN SIDRA di jual melalui pelelangan di hadapan umum, yang hasil dari lelang aquo dipergunakan untuk memenuhi isi putusan perkara ini, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang ditimbulkan akibat putusan ini;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.500,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh Ni Made Kushandari,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr tanggal 5 Mei 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Para Tergugat/Kuasa Hukumnya dan telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Kadek Hendra Palgunadi, S.H.,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Pengadaan berkas	Rp	22.500,00
4	Panggilan	Rp	144.000,00
5	PNBP	Rp	40.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Materai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	356.500,00
--------	----	------------

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)